

**PERSELISIHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN
NOMOR 2804/PDT.G/2020/PA.MDN)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH :

WIDYA PRADELLA

18103050018

PEMBIMBING :

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dibentuk antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan melalui akad yang sah dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan dan menjadi peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan. Dan tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Namun kenyataannya dalam rumah tangga tidak selamanya rukun dan bahagia. Karena terdapat dinamika dalam rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus. Setiap pernikahan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan, selalu ada perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman antara pasangan tersebut, sehingga mengakibatkan perselisihan diantara keduanya. Perselisihan yang terjadi antara suami istri kerap kali memicu pertengkaran yang berkepanjangan hingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn terkait pertimbangan hukum serta yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hukum .

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam. Serta menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi guna untuk menjawab rumusan masalah melalui analisis terhadap putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Sedangkan kerangka teori dalam penelitian ini, yaitu mencakup perceraian, pengertian perselisihan.

Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : pertama, pertimbangan hukum yang dilakukan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam . Kedua, analisis yuridisnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : *Perceraian, Perselisihan, Pertimbangan Hukum*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Widya Pradella
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Widya Pradella

NIM : 18103050018

Judul : **“Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor Putusan 2804/Pdt.G/2020/PA. Mdn)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelas sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,



Bustanul Arifien, S.H., M. H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1545/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERSELISIHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 2804/PDT.G/2020/PA.MDN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIDYA PRADELLA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050018
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 634629602de4



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630f4845b153d



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63451028ed8cc



Yogyakarta, 30 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 634657ccd5261

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Pradella
NIM : 18103050018
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Medan, 25 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Widya Pradella
Widya Pradella
18103050018

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat”

“ Kuliah itu mencari ilmu
Bukan mencari yang pencari ilmu”

#Pak Yasin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan serta doa, dan kasih sayangnya.

1. Kepada kedua orang tuaku, Iwan Hayat(Bapak) dan Nuriani(Ibu) yang selama ini selalu mendampingi dan melimpahkan perhatian dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Dan terima kasih banyak atas pengorbanan yang telah diberikan.
2. Adikku, Yudha dan Nabila yang selalu mendoakan dan memberiku semangat.
3. Seluruh teman seperjuangan HKI 2018 yang sudah menjadi keluargaku.
4. Dan terkhusus almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
فا	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi katakata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	i zükira
يَذُوبُ	Dammah	Ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
------------	---------	-----------

الْقِيَاسُ

ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ

ditulis

as-Samā'

الشَّمْسُ

ditulis

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ

ditulis

Ẓawī al-Furūd

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis

Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين. امابعد

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERSELISIHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn)** ini.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu, dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari perjuangan panjang yang dilalui penulis, namun penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan hasil yang baik. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan dan doa demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta jasanya sebagai bekal untuk masa yang akan datang.

7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan yang telah memberikan izin penelitian di Pengadilan Agama Medan.
8. Bapak Drs. Lisman, S.H., M.H. sebagai hakim yang bersedia untuk diwawancarai.
9. Teruntuk kedua orang tuaku, adikku, kedua nenek dan kakek, wawak, bulek, sepupu. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
10. Seluruh teman seperjuangan HKI 2018 yang telah menjadi teman berdiskusi sekaligus keluarga di Yogya, khususnya Vira (Medan), Devi (Situbondo), Yesi (Magetan), Salma (Yogya), Warda (Madura), Yaya (Kudus), Nita (Medan), Anin (Yogya), Vicky (Sintang), Zidda (Semarang), Zalfa (Kebumen) dan Lisa (Solo).
11. Teman-teman yang dari Medan Latifa, Imah, dan Novi.
12. Teman-teman kelompok KKN Agus, Alwi, Helmi, Bibul, Imah, Nita, Vira, Lutfi, Inas, Liza dan Syafha.
13. Teman semasa Aliyyah Amalia.
14. Teman semasa SD Selly dan Nisa.

Atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga Allah membalas kebaikan semuanya dengan hal yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan hal tersebut penulis mengharapkan kritik serta masukan dari semuanya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembaca pada umumnya.

Medan, 14 Agustus 2022



Widya Pradella
NIM : 18103050018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Bahasan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PERSELISIHAN.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	26
1. Pengertian Perceraian	26
2. Dasar Hukum Perceraian.....	28
3. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	29
4. Faktor dan Alasan Penyebab Perceraian	36

B.	Tinjauan Umum tentang Perselisihan	41
1.	Pengertian Perselisihan.....	41
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR		
	2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn TERHADAP PERKARA PERCERAIAN ..	46
A.	Profil Pengadilan Agama Medan	46
1.	Sejarah Pengadilan Agama Medan.....	46
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Medan.....	48
3.	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan	48
B.	Dasar pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Medan Dalam Putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.....	50
1.	Dasar Pertimbangan Hukum	50
2.	Pertimbangan Hukum.....	52
C.	Hasil Wawancara Hakim.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....		
BAB IV PEMBAHASAN.....		
A.	Analisis terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.....	55
1.	Pertimbangan Hukum.....	55
B.	Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan dan Putusan Hukum	58
BAB V PENUTUP.....		
	Kesimpulan.....	63
	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu fase penting dalam kehidupan setiap orang.¹ Pernikahan tidak hanya sebagai proses regenerasi keturunan² namun juga dapat menjadi ladang ibadah bagi yang meniatkannya³ dan untuk waktu yang lama.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri berdasarkan pada hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.⁴

Pernikahan juga memiliki arti penting bagi sebagian manusia. Sehingga banyak diantara laki-laki ataupun perempuan melakukan pernikahan guna untuk melengkapi kehidupan pribadinya.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹ Nosy Annisa Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/PDT.G/2013/PN.BLG)", *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, (2019), hlm. 1.

² Prof Dr. Jamaluddin, SH., M.Hum dan Nanda Amalia, SH., M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm. 46.

³ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

⁴ H. Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Ed-2, (Jakarta : Fakultas Universitas Indonesia, 2015), hlm. 58.

⁵ Cisilia Asti Kurniasari, "Perbedaan Manajemen Konflik Suami Dan Istri", *Skripsi* Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, (2007), hlm. 1.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Untuk itu, pernikahan adalah suatu peristiwa sakral bagi yang menjalaninya dan memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga dapat mewujudkan ketenangan dan kenyamanan dalam keluarga.⁷ Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk penting dalam meraih kesuksesan, sebagai tempat berlindung, merasakan kenyamanan serta ketenangan. Sehingga pernikahan adalah alat penopang kebahagiaan dalam hidup manusia.⁹

Oleh sebab itu, setiap pasangan suami istri memiliki keinginan untuk hidup bahagia dalam rumah tangganya. Kehidupan yang tenteram dan harmonis merupakan harapan semua pasangan suami istri. Karena Pasangan suami istri akan memasuki kehidupan baru setelah ikatan pernikahan terjadi. Dan keduanya membawa pandangan, pendapat bahkan kebiasaan sehari-hari yang berbeda dengan

⁶ Pasal 1.

⁷ Agnes Gusmartasia, "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2020), hlm. 2.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁹ Siti Mupida, "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Quran dan Hadis, *Millah : Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 2, (2019), hlm. 267.

pasangannya. Sehingga suami istri harus menyatukan perbedaan dan saling memahami kepada pasangannya.¹⁰

Namun pada dasarnya dalam rumah tangga tidak selamanya rukun dan bahagia, sebab dinamika dalam kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus, karena pasangan suami istri tersebut harus menyatukan perbedaan dan saling memahami satu sama lain antar pasangan.¹¹

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan yang muncul dalam rumah tangga dapat disebabkan karena banyak hal misalnya, kurangnya pemenuhan kebutuhan¹², jenjang pendidikan, status sosial, kegemaran (hobi), adat istiadat¹³, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, perbedaan antar pasangan suami istri kerap kali menimbulkan percekocokkan bahkan menimbulkan keributan atau berujung pada perceraian. Tetapi tidak semua perselisihan yang terjadi antar suami istri berakhir pada perceraian, karena terkadang dapat di atasi oleh pasangan tersebut. Dan pada dasarnya perceraian selalu menjadi pilihan terakhir sebagai jalan keluar yang tidak dapat dihindari.¹⁴

¹⁰ Cisilia Asti Kurniasari, "Perbedaan Manajemen Konflik...", hlm. 2.

¹¹ Rendi Yusuf, dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)," *Innovative : Journal Of Social Science Research*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 89.

¹² Rendi Yusuf, dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim...", hlm. 89.

¹³ Maindiatus, "Konflik Dalam Pernikahan," *Jurnal Jaffray : Jurnal Teologi dan Studi Pastoral*, hlm. 19.

¹⁴ Imam Hafas, SH., "Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan : Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020), hlm. 3.

Perceraian merupakan putusnya pernikahan, atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semasa hidup sebagai suami istri.¹⁵

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁶

Putusnya suatu pernikahan dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁷

Talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami atas permohonan cerainya kepada Pengadilan,¹⁸ atau permohonan suami untuk menceraikan istrinya,¹⁹ dan dalam hukum Islam talak hanya dapat diberikan kepada suami.²⁰

¹⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 191.

¹⁶ Pasal 39 ayat (1) dan (2).

¹⁷ Pasal 114.

¹⁸ Dr. Ahmad Rajafi, MHI, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, (Yogyakarta : Istana Publishing, 2018), hlm. 11.

¹⁹ Dr. Drs. Abd. Somad, S.H., M.H., *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet-2, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), hlm. 323.

²⁰ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh dan inisiatif istri atas gugatan cerainya kepada Pengadilan.²¹

Di Indonesia suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya, tetapi tidak sedikit juga istri yang menggunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya.²²

Oleh karena itu, banyak istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan sebab, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dan ini telah menjadi salah satu alasan umum dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.

Permohonan perceraian yang masuk tidak pernah berhenti setiap tahunnya, seperti pada tahun 2020 Pengadilan Agama Medan menerima sebanyak 2.520 perkara perceraian. Dan pada Pengadilan Agama Medan terdapat beberapa klasifikasi penyebab terjadinya perceraian, diantaranya yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kdrt, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dari beberapa klasifikasi tersebut perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mendominasi dengan jumlah 2.217.²³

Sebagaimana pada salah satu putusan Pengadilan Agama Medan terdapat perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Pada perkara tersebut

²¹ Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I., *Cerai Karena Poligami.....*, hlm. 11.

²² Firdaus, M.H.I dan Agnes Gusmartasia, "Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 63.

²³ Laporan data faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Medan 2020.

istri menggugat cerai suaminya dengan alasan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, sebagaimana pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan yang diterima adalah jika telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan karena berdasarkan data yang diperoleh bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah alasan yang mendominasi. Dan penulis mencoba untuk menganalisis terhadap putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA. Mdn karena ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hukum dalam putusan tersebut.

Terkait hal itu, penulis ingin menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2804/Pdt.G/PA/Mdn).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA. Mdn ?
2. Bagaimana analisis yuridis dalam pertimbangan dan putusan hukum dalam putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara perceraian tersebut
2. Untuk mengetahui bagaimana yuridis dalam pertimbangan dan putusan pada perkara perceraian tersebut.

Kegunaan yang hendak dicapai pada penelitian ini terdapat dua aspek yaitu :

1. Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara perceraian dan untuk mengetahui yuridis dalam pertimbangan dan putusan pada perkara perceraian.
2. Secara praktis, dilakukannya penelitian ini adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara perceraian. Selain itu, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dan guna memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya yang sudah ada sebelumnya dan menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan terhadap penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, tulisan Safira Purnama Sari yang berjudul *Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)*.²⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa kasus perceraian terus mengalami peningkatan tidak hanya cerai talak tetapi juga cerai gugat. Dan faktor yang mendominasi adalah perselisihan dan pertengkaran. Fokus penelitian membahas mengapa cerai talak dan cerai gugat karena perselisihan dan pertengkaran meningkat di MS.Sigli, serta bagaimana upaya untuk meminimalisir perceraian tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa cerai gugat yang lebih banyak daripada cerai talak. Dan upaya dalam meminimalisir dengan meningkatkan perannya Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai pihak mediator. Sedangkan tinjauan

²⁴ Safira Purnama Sari, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS.Sigli)", Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2021).

dari hukum Islam sudah berdasarkan ketentuan atau prinsip Islam yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah pada fokus dan tempat penelitian yang diteliti. Fokus penelitian yang penyusun teliti adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan analisis yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hukum. Sedangkan tempat penelitian di Pengadilan Agama Medan.

Kedua, tulisan Hikmah Shoaleh yang berjudul *Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk)*.²⁵ Penelitian ini membahas mengenai apakah perselisihan dan pertengkaran dapat menjadi alasan dalam perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan perceraian jika terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Sedangkan pertimbangan hakim adalah karena telah cukup bukti bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antar pasangan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti adalah pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang penyusun teliti adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor

²⁵ Hikmah Shoaleh, "Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk)", *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, (2013).

2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn serta yuridis dalam pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Ketiga, tulisan Ismail dengan judul *Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak : Studi di Pengadilan Agama Bantul*.²⁶

Penelitian ini membahas mengenai perselisihan akibat intervensi orangtua yang mengarah pada perceraian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap perselisihan antar pasangan suami istri akibat intervensi orangtua dan pandangan fikih dalam perselisihan antar suami istri akibat dari intervensi orangtua. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dan wawancara. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa hakim tidak menjadikan intervensi orangtua menjadi alasan dalam memutus perkara perceraian melainkan menjadikan undang-undang sebagai landasan dalam memutus perkara perceraian. Dan menurut pandangan fikih bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab pasangan suami istri, sehingga munculnya intervensi dari rumah tangga itu sendiri. Jadi yang diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti adalah terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA/Mdn.

²⁶ Ismail, "Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak : Studi di Pengadilan Agama Bantul", Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2021.

Keempat, tulisan Shafriyana Mawarni Nurjannah dengan judul *Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)*.²⁷ Penelitian ini membahas mengenai kejelasan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengapa hakim mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai dasar perceraian. Metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pada penelitian ini bahwa terdapat beberapa faktor hakim mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan, diantaranya yaitu tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggungjawab, gangguan dari pihak lain, dan krisis akhlak. Sedangkan pertimbangan hukum adalah berdasarkan berbagai alasan dan fakta yang ada, dan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Perbedaan dengan penelitian yang disusun teliti adalah pada fokus penelitian dan metode yang dilakukan. Fokus penelitian yang disusun teliti adalah bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA/Mdn. Sedangkan metode yang dilakukan penyusun adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis.

²⁷ Shafriyana Mawarni Nurjannah, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)", *Tesis Faku;tas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).

Kelima, tulisan Adela Ramadani Putri dengan judul *Perceraian karena Perselisihan Terus Menerus dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Fikih Islam*.²⁸ Penelitian ini membahas mengenai perceraian karena perselisihan dari sudut pandang mazhab Syafi'i. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana konsep perceraian dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fikih Islam menurut mazhab Syafi'i serta status hukum perceraian dengan alasan adanya perselisihan terus menerus antara suami istri. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah bahwa perceraian dapat dilakukan karena alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak lagi dapat dipersatukan maka dapat dibenarkan. Sedangkan menurut fikih Islam adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan menjatuhkan talak kepada istrinya dianggap sah dalam fikih. Dan tidak harus melalui proses peradilan. Serta status hukum perceraian adalah sah karena berdasarkan hukum yaitu Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang disusun teliti adalah pada fokus penelitian dan metode yang dilakukan dalam penelitian. Fokus penelitian yang disusun teliti adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan yuridis yang terdapat pada pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Sedangkan metode yang dilakukan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis.

²⁸ Adela Ramadani Putri, "Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (2021).

Keenam, tulisan Niki Nur Aviani, Haedah Faradz dan Noor Asyik dengan judul *Talak Raj'i karena Perselisihan dan Pertengkaran (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg)*²⁹. Pada penelitian ini membahas mengenai perselisihan karena tidak dikaruniai anak. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam mengabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dan hasil penelitian pada penelitian ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti adalah pada fokus penelitian dan metode yang dilakukan. Pada fokus penelitian walaupun ada persamaan tetapi terdapat perbedaan yaitu mengenai yuridis yang terdapat pada pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn. sedangkan metode yang dilakukan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis.

Ketujuh, tulisan Rendi Yusuf, Erlina dan Baharudin dengan judul yaitu *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)*³⁰. Penelitian ini membahas mengenai salah satu perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Fokus penelitian

²⁹ Niki Nur Aviani, dkk. "Talak Raj'i Karena Perselisihan Dan Pertengkaran (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg)", *S.L.R*, Vol. 2, No. 4, tt.

³⁰ Rendi Yusuf, dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 1 No. 2, (2021).

pada penelitian ini adalah apa faktor penyebab dari terjadinya perceraian pada putusan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim pada gugatan perceraian tersebut. Metode yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif empiris. Dan hasil penelitian pada penelitian ini adalah faktor penyebabnya karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan istri. Sedangkan pertimbangan hakim adalah berdasarkan adanya alat bukti, keterangan saksi dan adanya gugatan yang diajukan penggugat. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti adalah pada fokus penelitian dan pendekatan yang dilakukan. Fokus penelitian yang penyusun teliti adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan yuridis yang terdapat pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA/Mdn. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis.

Kedelapan, tulisan Dewi Khurin 'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, Nur Lailatul Musyafa'ah dengan judul *Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam*³¹. Penelitian ini membahas mengenai perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada satu pasangan di Desa Wates. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada pasangan tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam perkara perceraian tersebut. Metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkannya

³¹ Dewi Khurin'In, dkk., "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam", *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022).

adalah karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam perceraian tersebut tidak melanggar hukum Islam karena alasannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti adalah pada fokus penelitian dan metode yang dilakukan. Fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan yuridis yang terdapat pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Sedangkan metode yang dilakukan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis.

Kesembilan, tulisan Nabila Alya Adelia, Siti Muflichah dan Rochati dengan judul *Gugat Cerai karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta)*³². Penelitian ini membahas mengenai gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Fokus penelitiannya adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Metode yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum hakim hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti adalah pada fokus penelitiannya. Pada fokus penelitian yang penyusun teliti adalah

³² Nabilla Alya Adelia dkk., "Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta)", S.L.R., Vol. 1, No. 1, tt.

mengkaji mengenai yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Kesepuluh, tulisan Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, Purwadi dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)*³³. Penelitian ini membahas mengenai hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian. Dan fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, serta apa hambatan hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut. Dalam hal ini, metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah bahwa hakim memutus perkara perceraian berdasarkan alat bukti yang diajukan dan sesuai dengan KUHPerdara pada Pasal 1866. Sedangkan hambatan hakim dalam memutus adalah karena kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat kepada kedua pihak. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah pada fokus penelitian dan metode yang dilakukan. Fokus penelitian yang dikaji penyusun adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan yuridis dalam pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Sedangkan metode yang dilakukan adalah dengan studi pustaka dengan pendekatan yuridis.

³³ Hidayatul Ma'unah, dkk., "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2020).

Kesebelas, tulisan oleh Agam Azhar Rahman dengan judul Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Pwt).³⁴ Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Sedangkan metode penelitian yang dilakukan adalah dengan kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dalam gugat cerai dengan Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Pwt adalah karena terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan gugatan tersebut menurut hukum dibenarkan sesuai pada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian, tempat penelitian dan nomor putusan. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian adalah pertimbangan hukum serta analisis yuridis dalam pertimbangan hukum. Sedangkan tempat penelitian yang dilakukan adalah pada Pengadilan Agama Medan dengan nomor putusan 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

³⁴ Agam Azhar Rahman, "Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Pwt)", *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman*, (2018).

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Perceraian juga dapat dikatakan sebagai pelepasan atau pembebasan dari suami terhadap istrinya. Dalam istilah umum, perceraian ialah putusnya hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita (suami-istri).³⁵ Sedangkan dalam istilah fikih, perceraian berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, perceraian dapat dikatakan sebagai terjadinya suatu peristiwa hukum putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan harus dinyatakan dengan tegas di depan pengadilan.³⁶

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian pada umumnya terjadi disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan perceraian. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, diantaranya adalah :

a. Faktor karena ekonomi

Kebutuhan ekonomi yang semakin berkembang dan bervariasi, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran³⁷ atau tidak dapat memenuhi

³⁵ Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I., *Cerai Karena Poligami....*, hlm. 9-10.

³⁶ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum. dkk, *Hukum Perceraian.....*, hlm. 18

³⁷ Luluk Nur Faizah dkk, "Ekonomi Sebagai....", hlm. 143

kebutuhan sehari-hari, sehingga istri merasa kecewa dan menderita karena keadaan yang dialami. Selain itu tingkat kebutuhan ekonomi pada era sekarang ini, memaksa keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan kerap sekali dalam perbedaan pendapatan atau gaji dapat menimbulkan perselisihan diantara suami istri, apalagi jika suami tidak memiliki pekerjaan.³⁸ Maka hal tersebut terkadang mengakibatkan pertengkaran dan berujung pada perceraian.

b. Faktor usia

Perceraian karena faktor usia terjadi pada yang menikah di usia muda, hal ini karena mereka masih sedang mengalami proses perubahan psikologis pada dirinya. Sehingga akan membuat kerisauan dalam membina rumah tangga karena belum ada kesiapan dalam lika-liku yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu sering terjadi perceraian yang disebabkan karena ketidak mampuan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga.³⁹

c. Adanya orang ketiga/selingkuh

Banyak faktor terjadi yang menyebabkan pasangan suami istri mempunyai wanita atau pria idaman lain, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri,⁴⁰ berkomunikasi yang pada awalnya tidak serius hingga terjadi

³⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Harapan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2), (2014), hlm. 143.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Luluk Nur Faizah dkk, "Ekonomi Sebagai...", hlm. 44

pertemuan dan akibat dari ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga menyebabkan pasangan suami istri mencari wanita atau pria lain hanya sekedar mencari ketenangan. Mengetahui adanya orang ketiga dalam rumah tangga hingga akhirnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan memutuskan untuk bercerai dari pasangannya.⁴¹

d. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap pasangannya dan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan pada fisik, psikis, ataupun seksual. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak dan menimbulkan trauma maupun ketakutan pada istri dan anak. Apabila pernikahan yang dibina terdapat kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu maka perceraian dilakukan adalah untuk menghindari kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga tersebut.⁴²

e. Perselisihan dan pertengkaran

Perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Perselisihan adalah perbedaan pendapat atau pemahaman antara suami dan istri. Sedangkan pertengkaran adalah suatu sikap keras yang ditunjukkan dalam bentuk lisan ataupun ucapan oleh suami istri karena terdapat masalah yang terjadi dalam rumah tangga.⁴³

⁴¹ Nibras Syafriani Manna dkk, "Cerai Gugat : Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 14.

⁴² Luluk Nur Faizah dkk, "Ekonomi Sebagai....", hlm. 44.

⁴³ Mulia, "Analisis Hukum Perceraian Karena Gugatan Istri Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Sehingga Tidak Dapat Hidup Rukun Dalam Berumah Tangga Dikaitkan Dengan

3. Pengertian perselisihan

Perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari. Perselisihan adalah perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman yang terjadi antara pasangan suami istri dalam rumah tangga⁴⁴ dan perselisihan juga dapat terjadi karena suami atau istri yang tidak dapat atau tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *library research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai bentuk yang terdapat di perpustakaan. Penelitian pustaka ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengolah data guna mencari jawaban atas penelitian yang dilakukan.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan yang berkaitan dengan cerai gugat karena faktor ekonomi nomor perkara 2804/Pdt.G/2020/PA. Mdn.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.g/2015/PA Ppg),” *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, (2019), hlm. 44.

⁴⁴ Nosy Annisa Putri, “Analisis Yuridis Terhadap...”, hlm. 37.

⁴⁵ Milya Sari dan Amendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), (2020), hlm. 44

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang ada dengan tujuan menemukan atau menjelaskan objek yang diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengklarifikasi atau menggambarkan putusan Pengadilan Agama Medan yang berkaitan dengan putusan nomor perkara 2804/Pdt.G/2020/PA. Mdn.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Pada dasarnya penelitian dilakukan bertujuan untuk pemecahan masalah. Suatu masalah dapat dipecahkan apabila terdapat data yang akurat dan relevan. Tanpa data yang akurat dan relevan maka suatu penelitian tidak dapat terwujud. Umumnya, jenis data dalam penelitian terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dan diperoleh oleh peneliti atau data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dan data sekunder adalah data

⁴⁶ Samsu, S.Ag., M.Pd.I., Ph.D., *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet-1, (Jambi : Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 65

yang dikumpulkan di luar peneliti atau data yang diperoleh dari sumber kedua dan dapat dikatakan sebagai data pelengkap. Penulis dalam memperoleh data menggunakan data primer yang bersumber dari putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA. Mdn tentang perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dan untuk data seekunder bersumber dari publikasi tentang hukum yang meliputi Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi.⁴⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara menjadi informasi langsung yang diberikan subjek penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai praktisi hukum yaitu hakim.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan atau mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi

⁴⁷ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, cet-2*, (Jakarta : KENCANA, 2017), hlm. 372.

⁴⁸ Samsu, S.Ag., M.Pd.I., Ph. D., *Metode Penelitian....*, hlm. 96.

dilakukan untuk memperoleh dan memperbanyak data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴⁹

4. Analisis data

Analisis data adalah proses pengelompokkan dalam membuat perbandingan atau persamaan terhadap data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk menemukan informasi sebagai petunjuk dalam menjawab permasalahan yang diangkat.⁵⁰

Dengan demikian, data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan pendekatan yuridis, yaitu menggabungkan antara data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deskriptif, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan kesimpulan dari permasalahan tersebut.

G. Sistematika Bahasan

Untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pemahaman secara umum kepada pembaca dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika bahasan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu merupakan pendahuluan yang mengawali pembahasan meliputi latar belakang berupa alasan penting penelitian ini dilakukan, rumusan

⁴⁹ Ibid., hlm. 99

⁵⁰ [wageIndicator-Data-Academy. org](https://wgeindicator-data-academy.org), diakses pada 20 April 2020 pukul 13.00 WIB, <https://wgeindicator-data-academy.org>

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, yaitu bagian yang berisi penjelasan yang berkaitan dengan bahasan. Dalam bab ini dibagi menjadi dua bahasan, yaitu perceraian dan perselihan. Bahasan pertama dijelaskan mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian dan faktor serta alasan penyebab perceraian. Selanjutnya pada bahasan kedua dijelaskan mengenai perselisihan dan pertengkaran.

Bab ketiga, yaitu bagian yang berisi penjelasan umum tentang Pengadilan Agama Medan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah Pengadilan Agama Medan, visi dan misi, wilayah hukum Pengadilan Agama serta struktur organisasi Pengadilan Agama Medan, serta pertimbangan hukum dalam putusan nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Bab keempat, yaitu bagian yang berisi analisis terhadap putusan perkara Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA. Mdn. Terkait analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan hukum, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hukum pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang mengakhiri dari bahasan yang meliputi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Medan dengan putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn yang penulis lakukan bahwa perceraian dalam putusan tersebut adalah terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun pada nyatanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terdapat faktor penyebab dari terjadinya perselisihan, yaitu karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya dan selalu berselisih paham. Sehingga karena penyebab tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka masuk ke dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut karena menjadi alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan penggugat sesuai dengan maksud dari peraturan yang telah diatur.

Sebagaimana hasil analisis putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn bahwa yuridis dalam pertimbangan dan putusan hukum yaitu meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 fokus pada pasal 19 huruf (F) dan sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang fokus pada pasal 116 huruf (f) yang menjadi dasar hukum atau alasan dalam mengajukan perceraian pada putusan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Md bahwa Perselisihan dan Pertengkarannya secara terus menerus terjadi dalam rumah tangga yang tidak dapat rukun kembali. Dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi pendukung dalam gugatan dengan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA/Mdn.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan Kompilasi hukum Islam pasal 3 adalah menjadi tambahan pertimbangan hakim untuk memutus gugatan dengan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Dengan demikian, dalil gugatan penggugat dapat dikabulkan serta alat bukti dan keterangan saksi dinyatakan telah terbukti, sehingga telah memenuhi ketentuan dari peraturan. Maka hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat.

Saran

Dari hasil analisis yang penyusun lakukan, terdapat saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu :

1. Untuk yang belum menikah

Teruntuk laki-laki : sebagai laki-laki yang ingin menikah belajarlaha terlebih dahulu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Karena bagi perempuan ucapan manis tidak penting jika tidak ada perbuatan. Sebelum menikah harus dipersiapkan terlebih dahulu tidak hanya mental tetapi juga fisik.

Karena komitmen dan tanggungjawab memerlukan kekuatan. Jika tidak bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Bagaimana bisa menjadi seorang kepala keluarga. Oleh karena itu belajarliah untuk tanggungjawab dan menjadi pemimpin yang baik.

Teruntuk perempuan : jangan terburu-buru untuk menikah. Karena menikah bukanlah hal yang singkat. Tetapi pernikahan adalah jangka panjang. Oleh karena itu sebagai perempuan harus mempersiapkan dengan benar-benar agar tidak menyesal dikemudian hari. Terutama dalam memilih pasangan. Sebelum menikah belajarliah untuk mengontrol diri, manajemen waktu dan keuangan, serta menjadi ibu yang baik. Karena seorang wanita akan menjadi guru dalam rumah tangganya. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Dan jangan melihat laki-laki dari tampangnya ataupun ucapannya karena itu tidak menjamin keseriusan laki-laki dalam sebuah hubungan. Tetapi lihatlah dari tanggung jawab, komitmen serta *actionnya*. Karena dalam pernikahan tidak hanya cinta yang dibutuhkan tetapi juga tanggung jawab dari pasangan.

Teruntuk keduanya : jangan terburu-buru untuk menikah. Karena menikah bukan ajang perlombaan atau bukan siap cepatnya, melainkan siapa yang dapat bertahan hingga akhir. Pernikahan bukan hanya suatu peristiwa yang dilakukan satu tahun atau 10 tahun, tetapi pernikahan merupakan peristiwa yang tetap terjalin sekali seumur hidup. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Persiapan dalam pernikahan bukan hanya dalam finansial, emosional tetapi juga pemahaman terhadap tugas sebagai

pasangan yang telah menikah. Dengan demikian berpikir dahulu untuk persiapan dalam menikah sebelum menjalaninya agar dapat mengatasi permasalahan ketika terjadi dalam rumah tangga. Sebab dalam pernikahan tidak hanya satu atau dua permasalahan yang bakal terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi permasalahan akan datang bertubi-tubi dalam rumah tangga, sehingga belajar manajemen konflik dalam pernikahan sangat penting.

2. Untuk yang sudah menikah

Teruntuk laki-laki : ketika sudah berani menikahi seorang anak perempuan, maka mampu memberinya nafkah serta kebahagiaan. Sehingga dengan itu, harus bertanggungjawab dalam memberikan nafkah serta memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sebagai kepala keluarga dan pemimpin dalam keluarga seharusnya bekerja dengan rajin, bukan malas-malasan ataupun bersikap kasar. Ketika berani menikahi maka mampu menafkahi.

Teruntuk perempuan : sebagai perempuan harus memahami bagaimana kerasnya seorang kepala rumah tangga dalam mencari nafkah. Oleh karena itu sebagai perempuan harus pandai dalam mengolah keuangan keluarga. Selain itu sebagai istri juga harus sabar ketika dihadapkan dengan kekurangan.

Teruntuk keduanya : dalam rumah tangga antar suami istri selalu ada perbedaan pendapat ataupun ketidaksepahaman. Dan perselisihan yang

terjadi antar pasangan suami istri, seharusnya diatasi dengan cara baik-baik atau secara kepala dingin. Karena jika dengan amarah maka akan menimbulkan dampak yang besar. Oleh karena itu ketika terdapat perbedaan pendapat atau pemahaman antar suami istri, seharusnya dicari solusi untuk menemukan titik temunya, sehingga hal ini tidak akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Selain itu sebagai suami istri harus saling menerima serta memahami terhadap pasangannya. Dan suami istri seharusnya saling berbagi peran dan tidak harus disamaratakan, misalnya suami bertanggung jawab dalam mencari nafkah, maka istri bertanggung jawab dalam memanfaatkan nafkah tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu relasi antara suami istri sangat penting untuk kesejahteraan dalam rumah tangga, karena hubungan yang ideal adalah hubungan yang didasari atas adanya relasi atau kerjasama antara suami istri dengan berbagi peran dan tanpa adanya paksaan. Sehingga relasi antara suami istri dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dalam kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga, karena hubungan yang baik antara pasangan suami istri merupakan pondasi dalam kehidupan rumah tangga.

3. Untuk pihak kantor urusan agama

Perlu merealisasikan dan mensosialisasikan program yang berkaitan dengan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis serta solusi untuk mengatasi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk membekali pasangan yang akan menikah ataupun yang sudah

menikah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Dan dapat menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan maksud undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Selain itu juga, kursus untuk calon pengantin adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu setiap kantor urusan agama sudah menjadi kewajiban untuk mengadakan kursus bagi calon pengantin. Hal ini karena sangat penting sebagai pembekalan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dan pihak kantor urusan agama juga seharusnya dapat menguji kesiapan dari calon pengantin sebelum menikah, misalnya menguji kesiapan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri atau menguji tingkat emosional ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Hal ini guna untuk mengetahui seberapa siap calon pengantin tersebut dalam menjalani perannya sebagai pasangan suami istri, karena untuk meminimalisir terjadinya ketidaktanggungjawaban salah satu pasangan terhadap pasangannya. Dan ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada calon pengantin bagaimana seharusnya menjalankan tugasnya sebagai pasangan suami istri.

4. Untuk pihak pengadilan

Seharusnya lebih keras lagi dalam mengupayakan perdamaian antara pasangan suami istri yang ingin bercerai. Sehingga dapat meminimalisir peningkatan perceraian di Pengadilan. Selain itu juga pengadilan mencari solusi terhadap pihak yang tidak hadir dalam persidangan agar bisa tetap dilakukan mediasi terhadap kedua pihak. Karena mediasi merupakan hal

penting sebelum terjadinya persidangan. Oleh karena itu dalam pemanggilan pihak untuk mediasi harus dilakukan dengan segala upaya. Dan pengadilan juga untuk tidak mudah mengabulkan atau memutus suatu perkara perceraian dengan berdasarkan bukti yang ada. Tetapi juga memerlukan pertimbangan dari pihak tergugat atau keluarga tergugat. Hal ini untuk menambahkan bukti terhadap pernyataan atas keterangan dari pihak tergugat. Dan bertujuan untuk meminimalisir perceraian yang tiap harinya tidak pernah berhenti.

5. Untuk pemerintah

Memperhatikan lebih lanjut terkait aturan yang menjadi alasan dalam pengajuan perceraian atau membuat suatu peraturan terkait perceraian khususnya karena faktor ekonomi. Hal ini bertujuan sebagai mengantisipasi, jika kedepannya terdapat perceraian karena faktor ekonomi tetapi tidak ada perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga perlu ada kebijakan terkait hal tersebut, agar hakim tidak kesulitan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut. Dan pemerintah seharusnya juga membuat aturan terhadap suami yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah setelah putusan dikabulkan. Seperti memberi hukuman penjara atau denda karena tidak membiayai anaknya. Hal ini dikarenakan agar suami belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ayah bagi anaknya. Dan agar para lelaki juga tidak semena-mena dan lepas tanggungjawab setelah putusan dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

B. Hadis/'Ulum al-Hadis

Nashiruddin Al-Bani, Muhammad, Mukhtashar Shahih Bukhari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

C. Buku

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhkoseumawe: Unimal Press, 2016.cet-1, Yogyakarta: LADANG KATA, 2017.

Doriza, Shinta, *Ekonomi Keluarga*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Hawari, H. Dadang, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Ed-2, (Jakarta : Fakultas Universitas Indonesia, 2015

Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2021.

Jamaluddin, *Hukum Perkawinan 4 Mazhab*, Medan: LPPM

Jamaluddin, SH., M.Hum dan Nanda Amalia, SH., M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhkoseumawe : Unimal Press, 2016.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN Maliki Press, 2014.

Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Rajafi, Ahmad, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, Yogyakarta : Istana Publishing, 2018.

Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung : Refika Aditama, 2005.

Safri, Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

Samsu, S.Ag., M.Pd.I., *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet-1, Jambi : Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

Santoso, Husin, dkk., *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2022

Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet-2, Jakarta: KENCANA, 2017.

D. Jurnal

Akmal dan T.M. Nurdin, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*,” Vol. 3, No. 1, 2018

Alya Adelia, Nabilla, dkk., “Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bta)”, *S.L.R.*, Vol. 1, No. 1, tt

Faizah, Luluk Nur dkk, “Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi Kasus pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)”, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15, No. 4, 2021.

Firdaus M.HI dan Agnes Gurmatasia, “Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA”, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Gautama Siregar, Budi, “Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Hamid, Hasmiah, “Perceraian Dan Penanganannya,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, 2018.

Hanim, Havizathul, “Peran Perempuan Single Parent Dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Single Parent Pekerja di Pijat Refleksi Tosyama Jakarta Selatan)”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 41, No. 60, 2018.

Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, “Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA)”, *ANNISA Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, Vol. 13, No. 2, 2020.

Imaduddin, Afi, “Konstitusionalitas Perceraian Sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Istri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Irma Garwan, SH.,M.H., dkk, “Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Jannah, Miftahul, “Konsep Keluarga Idaman dan Islami”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, 2018.

- Khurin'In, Dewi, dkk., "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam", *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Manna, Nibras Syafriani dkk., "Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Matondang, Armansyah, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Harapan", *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, 2(2), 2014.
- Ma'unah, Hidayatul, dkk., "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Miftahul Fikri dkk., "Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga", *Jambura Guidance and Counseling Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Milya Sari, Amendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 2020.
- Mupida, Siti, "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Quran dan Hadis, Millah : Jurnal Studi Agama, Vol. 18, No. 2, 2019.
- Muhammad Lutfi dan Safitri, "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim", *SYARIE*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Muhammad Suhaimi dan Rozihan, "Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*, 2020.
- Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Mataram*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Niki Nur Aviani, dkk. “Talak Raj’i Karena Perselisihan Dan Pertengkaran (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg)”, *S.L.R*, Vol. 2, No. 4, tt

Nurlaila Hanum dan Safuridar, “Analisis Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa”, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Putri, Efirda Ade, “Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No.1, 2021.

Rama Dhini dan Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)”, *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, 2020

Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Aktiva: Riset Akutansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Resti, Amelia, “Kriteria Calon Pasangan Yang Ideal”, *Jurnal Fiqih Munakahat*, 2020.

Riami dkk, “Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam”, *JURNAL IMTIYAZ*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Yusuf, Rendi, dkk. “Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)”, *Innovative : Journal of Social Science Research*, Vol. 1, No. 2, 2021.

E. Skripsi

Armando, Bima, “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018.

- Br.Barus, Karmila S, “Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas IA)”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- Chaniago, Syahrul, “Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Pedagang Kantin Sekolah di Masa Pandemi Covid 19 di Sekolah Negeri Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2021.
- Dumenggan Nasution, Aprilia Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Medan”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018.
- Gurmatasia, Agnes, “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 2020.
- Hafas SH, Imam, “Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat pada Tahun 2019”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Ismail, “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi pada Perselisihandalam Perkawinan Anak : Studi di Pengadilan Agama Bantul”, *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta*, 2021.
- Ismania, Ulfa, “Analisis Peran buruh Wanita yang Bekerja di Pabrik dalam Menunjang Perekonomian Keluarga Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan)”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*. 2018.
- Junaidi, M.Rahul, “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kerupuk Tujin Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021.
- Maryam, Dewi, “Kurangnya Nafkah Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

- Mulia, "Analisis Hukum Perceraian Karena Gugatan Istri dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Sehingga Tidak Dapat Hidup Rukun dalam Berumah Tangga Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg)", *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2019.
- Nurjannah, Shafriyana Mawarni, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)", *Tesis Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Nurohman, Ongki Sahri, "Upaya Petani Kelapa Sawit dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga pada Masa Bepplanting Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)", *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.
- Putri, Adela Ramadani, "Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021.
- Putri, Nosy Annisa, "Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/PDT.G/2013/PN.BLG)", *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2019.
- Rahman, Agam Azhar, "Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Pwt)", *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman*, 2018.
- Ramadhani, Fitri, "Pengaruh Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Saadah.S, Atmi, "Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif) Pedagang Kaki Lima di Taman Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang Kota Pekanbaru", *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021.

Sanjaya, Edwar, “Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro”, *Skripsi IAIN Metro Lampung*, 2020.

Sari, Safira Purnama, “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS.Sigli)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2021.

Shoaleh, Hikmah, “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk)”, *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*, 2013.

F. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

G. Lainnya

Drs. Sulkan Yasin dan Drs. Sunarto Hapsono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: MEKAR, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 14 Februari 2022 pukul 20.00 WIB. <https://kbbi.web.id>.

WageIndicator-Data-Academy.org, diakses pada 20 April 2022 pukul 13.00 WIB. <https://wgindicator-data-academy.org>

Yoursay.id, diakses pada 01 April 2022 pukul 10.30 WIB. <https://yoursay.suara.com>